



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 487.22 / 4656 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN MAKLUMAT  
PELAYANAN DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja dan Pelayanan Publik yang berdayaguna dan berhasil guna di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan tentang Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Momor 36);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Membentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik Dan Maklumat Pelayanan Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini.
- KESATU : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA

Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 November 2021

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH,



SALINAN: Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Asisten Pemerintahan Dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN  
 PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 487.22 / 4656 TAHUN 2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 PERATURAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN  
 PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN  
 MAKLUMAT PELAYANAN DI DINAS KEARSIPAN  
 DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGOTAAN TIM PENYUSUN PERATURAN KEPALA DINAS KEARSIPAN  
 DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN  
 PUBLIK DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SAPTA HERMAWATI, SH, MM NIP. 19650906 198603 2 009	Plt. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2.	YUSADAR ARMUNANTO, SH, MH NIP. 19650404 199203 1 012	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan	Ketua
3.	Drs. WIDHI SETYAWAN, MM NIP. 19660107 199303 1 006	Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Sekretaris
4.	NASIB, S.SOS, MM NIP. 19660327 198903 1 011	Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan	Anggota
5.	MUHAMMAD TAUFIQ, S.STP, M.Si NIP. 19771217 199703 1 003	Plt. Kepala Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	Anggota
6.	ERYANA DAMAYANTI, SS,M.Hum NIP. 19810930 201001 2 019	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	IMAM SANYOTO, SE NIP. 19731123 200604 1 003	Kepala Seksi Layanan Arsip	Anggota
8.	LUTFY HASSAN, SH NIP. 19711222 199103 1 002	Kepala Seksi Pengawasan Arsip	Anggota
9.	SUHARTI, S.Sos, MM NIP. 19680524 198903 2 006	Kepala Seksi Pengolahan Arsip	Anggota
10.	PRIHESTU HARTOMO, S.Pd,M.Si NIP. 19750813 200902 1 001	Kepala Seksi Pembinaan Perpustakaan	Anggota
11.	Dra. BERTI SORAYA, MSi NIP. 19720227 199101 2 001	Kepala Seksi Layanan dan Otomasi	Anggota

12.	INDARTO, SH, MM NIP. 19640705 198508 1 002	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
13.	FUAD SIROJUDIN, S.I.Pust. NIP. 19910616 202012 1 006	CPNS	Anggota
14.	DEWA ADE ANDREA, S.KOM -	NON ASN	Anggota

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN  
 PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 487.22 / 4656 TAHUN 2021  
 TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN KEPALA  
 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG STANDAR  
 PELAYANAN PUBLIK DAN MAKLUMAT PELAYANAN  
 DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN PERATURAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN  
 PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	Mengarahkan dalam Penyusunan draft Peraturan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinir Penyusunan draft Peraturan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Melaporkan hasil Penyusunan draft Peraturan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Dinas.</li> </ol>
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan administrasi, Penyusunan draft awal dan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Penyusun draft Peraturan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Di Pelayanan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>2. Menyusun laporan hasil Penyusun draft Peraturan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah kepada</li> </ol>

		Dinas.
4.	Anggota	Memberikan masukan terkait substansi dan materi draft Peraturan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Pt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



SAPTA HERMAWATI